



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B / 2013 /PN. Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DEWINDA LIZZIAR alias DEWI  
Tempat lahir : Padang,  
Umur atau tgl lahir : 54 Tahun / 24 Mei 1958.  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Hidup Baru No. 23 Rt. 009 / 006 , Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau Jl. Akasia II No. 122 Komplek Pekerjaan umum (PU) Rt. 003/04, Kel. Rengas, Kec. Ciputat Timur, Tangerang Selatan .;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum / Advokat.;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara :

1. Penyidik tanggal : 30 – 11 – 2012 No. : Sp.Han 374/XI/2012/Reskrim Restro Jaksel., sejak tanggal : 30-10- 2012., s/d tanggal : 19 - 12 - 2012 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 13 - 12 - 2012 Nomor : B - 1875./O.1.14.3/Epp.1/12/2012., sejak tanggal : 20- 12 - 2012 s/d tanggal : 28 - 01 - 2013. ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 22 – 01 – 2013 Nomor : B 71/0.1.14.3/Epp.2 /1/2013 sejak tanggal : 22 – 01 – 2013 s/d tanggal : 10 – 02 – 2013 .;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 31-01-2013 No. 189/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 31-01-2013 s/d tanggal : 01-03-2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan tanggal : 20-02-2013 Nomor : 189/Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 02-03-2013 s/d tanggal : 01-05-2013 ;-----

Hal. 1 dari 23 hal Putusan nomor/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Pengadilan Negeri tersebut;*

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertuang dalam suratnya tanggal , dibacakan di persidangan tanggal , yang pada pokok berisi agar Majelis Hakim memutus:
  - 1 Menyatakan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
  - 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
  - 3 Menyatakan Babrang bukti berupa:
    - 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 3 (tiga) buah cincin emas model fesseny, paparaca clan bunga tertanggal 20 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) buah emas berlian gelang, cincin dan anting tertanggal 25 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) lionton emas model jamrud tertanggal 31 Oktober 2011, 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual bell berupa liontin jamburut berat emas 43,6 gram, gelang berlian 5 mata berat emas 18 gram, sepasang anting-anting segiempat berat emas 6,8 gram clan 3 (tiga) buah cincin berlian dengan berat emas 27,3 gram tertanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh BU. MUL atau Pak. Benny. Terlampir dalam berkas perkara.
    - 3 (tiga) buah cincin bermata berlian dikembalikan kepada sri Lestari Ningsih.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan, secara tertulis tertanggal 10 April 2013 yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan tertuang dalam surat daakwaan tanggal 21 Januari 2013 berisi sebagai berikut:

DAKWAAN :

-----Bahwa ia DEWINDA LIZZIAR alias DEWI, pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekira atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2012, bertempat di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karma kejahatan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal perkenalan Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dengan saksi YULIANTHI MARLIA pada sekitar tanggal 25 September 2011 di rumah kontrakan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL di Jalan Haji Nawi belakang Masjid Nur Hidayah, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat dikenalkan oleh saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dikatakan kalau Terdakwa adalah pedagang berlian yang menjual barang dagangannya hanya kepada saclaranya saja.
- Kemudian berlanjut dari perkenalan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-(lima beta juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 (satu) hari, tetapi setelah lewat 1 (satu) hari yang sudah



clibayarkan oleh terdakwa kepada saksi YULIANTHI MARLIA hanya 1 (satu) buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah), sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- (b9a puluh juta rupiah) clan 1 (satu) buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi YULIANTHI MARLTA maupun mengembalikan barang tersebut.

- Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006, Kel. Gandaria Utara , Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA kembali menitipkan barang barang kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) , 1 (satu) buah cincin emas berlian dengan berat 3 crt seharga Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) clan 1 (satu) buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 (dua) hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi YULIANTHI MARLIA, clan pads saat saksi YULIANTHI MARLIA meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) clan 1 (satu) buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA kembali menitipkan barang-barang kepada terdakwa berupa 1 (satu) buah liontin emas model jambrut seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) untuk dijual kepada orang lain selama 1 (satu) hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa ticlak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi YULIANTHI MARLIA.
- Selanjutnya sekira bulan November 2011 saksi YULIANTHI MARLIA meminta barang-barang miliknya yang ads pada terdakwa berupa 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan 1 (satu) buah liontin emas model jambret seharga Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah), tetapi terdakwa tidak memberikannya hanya janji-janji saja.

- Bahwa kemudian barang-barang milik saksi YULIANTHI MARLIA tersebut terdakwa gadaikan melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL pada tanggal 24 November 2011 di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, antara lain berupa 1 (satu) buah gelang berlian dan 1 (satu) pasang anting-anting dengan harga Rp. 52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,-(dua puluh satu juta rupiah) dan 1 (satu) buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,-(lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-(seratus dua puluh enam juta rupiah), kemudian setelah seluruh uang diserahkan oleh saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL kepada terdakwa, lalu saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL diberi uang komisi oleh terdakwasebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi YULIANTHI MARLIA menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 580.000.000,-(lima ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,-(dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTHI MARLIA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI telah menggadaikan 1



(satu) buah gelang berlian clan 1 pasang anting-anting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, tanpa seijin pemiliknya saksi YULIANTHI MARLIA;

- Bahwa benar saksi YULIANTHI MARLIA kenal dengan terdakwa sejak tanggal 25 September 2011 di rumah kontrakan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL di Jalan Haji Nawi belakang Masjid Nur Hidayah, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dimana saat dikenalkan oleh saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dikatakan kalau terdakwa adalah pedagang berlian yang menjual barang dagangannya hanya kepada saudaranya saja.
- Bahwa benar selanjutnya dari perkenalan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- clan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 had, tetapi setelah lewat 1 had yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan berat 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban , dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa , terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian, dan 1 (satu) buah anting emas berlian, kemudian pada

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di jalan Hidup baru, No. 23 Rt. 009/006, Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambret seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, melainkan terdakwa gadaikan melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dengan imbalan Rp.500.000,- pada tanggal 24 November 2011 di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, antara lain berupa 1 (satu) buah gelang berlian dan 1 pasang anting-anting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi YULIANTHI MARLIA mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

2. Saksi SANTI SUTININGSIH, didepan persidangan pads pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi SANTI SUTININGSIH kenal dengan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI sejak bulan November 2011 di rumah saksi yang beralamat di Jalan Bahari 2 Terogong Rt.07/07 No.27 Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan dalam rangka meminjam mobil.
- Bahwa benar selain mobil yang dipinjam oleh terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dengan perjanjian sews yang akan dibayarkan oleh terdakwa besar Rp.13.000.000,- (tiga betas juta rupiah) adapula 3 (tiga) buah kalung emas berlian dan 1 (satu) pasang giwang berlian emas dengan jumlah harga seluruhnya sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah) yang semua uang yang dijanjikan oleh terdakwa hingga kini belum dibayarkan kepada saksi SANTI SUTININGSIH, melainkan 3 (tiga) buah

Hal. 7 dari 23 hal Putusan nomor 172/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalung emas berlian dan 1 (satu) pasang giwang berlian emas tersebut diogadaikan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi SANTI SUTININGSIH.

- Bahwa benar pada awalnya saksi SANTI SUTININGSIH menitipkan 3 (tiga) buah kalung emas berlian dan 1 (satu) pasang giwang berlian emas tersebut kepada saksi SALMA untuk dijual karena ia adalah teman baik saksi, namun tanpa sepengetahuan saksi SANTI SUTININGSIH emas serta berlian tersebut diserahkan kepada terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dan digadaikan, selanjutnya setelah saksi SANTI SUTININGSIH melakukan penagihan kepada terdakwa selalu beralasan sedang mengumpulkan uang untuk menebus perhiasan milik saksi tersebut dan hingga kini semua barang tersebut tidak dikembalikan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA karena sama-sama menjadi korban dengan kerugian lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SANTI SUTININGSIH mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

3. Saksi MULYADI WIDJAYA, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi MULYADI WIDJAYA kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA sejak TAHUN 2009 di daerah Bogor dalam rangka menawarkan perhiasan emas berlian kepada saksi YULIANTHI MARLIA karena saksi YULIANTHI MARLIA adalah pedagang emas berlian.
- Bahwa benar pada awalnya bulan Oktober 2011 di rumah saksi YULIANTHI MARLIA yang beralamat di Perumahan Baranangsiang Indah Blok H1 No.11 Rt.08/004 Kel. Katulampa Kec. Kota Bogor timur, Bogor Jawa Barat, pernah memperlihatkan 1 (satu) buah cincin jamrud, 1 (satu) pasang anting dan 1 (satu) buah cincin dan beberapa perhiasan lainnya, kemudian pada bulan Desember 2011 tiba-tiba saksi dihubungi melalui telephone oleh saksi YULIANTHI MARLIA kalau akan bertemu di restoran pasang di daerah Bogor dan setelah bertemu selanjutnya saksi YULIANTHI MARLIA mengatakan kalau perhiasan miliknya yang pernah diperlihatkan kepada saksi ada sama terdakwa DEWINDA LIZZIAR



alias DEWI dan akan dijual kepada orang lain namun hingga sekarang uang penjualan serta barang yang akan dijual tersebut tidak pernah diserahkan kepada saksi ataupun dikembalikan, tidak lama kemudian terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI datang ke restaurant tersebut untuk mempertanggung jawabkan emas berlian yang di berikan kepada terdakwa, namun pada saat itu terdakwa belum dapat menyerahkan uang hasil penjualan ataupun mengembalikan perhiasan tersebut. kemudian terdakwa berjanji akan membayar uang penjualan dengan jumlah seleuruhnya sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) minggu dengan membuat surat perjanjian yang ditanda tangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi MULYADI WIDJAYA.;

- Bahwa benar setelah jangka waktu yang sudah ditentukan terdakwa belum juga melakukan pembayaran dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi YULIANTHI MARLIA melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.;
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi YULIANTHI MARLIA mengalami Kerugian sebesar rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
4. Saksi ERVIANIS, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi ERVIANIS kenal dengan saksi DEWINDA LIZZIAR alias DEWI sejak kecil karena saksi adala anak kandung terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI.
  - Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyerahan perhiasan pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari saksi YULIANTHI MARLIA kepada ibunya yaitu terdakwa berupa 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban



hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan berat 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian dan 1 (satu) buah anting emas berlian, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambrut seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban.

- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui barang-barang berupa emas berlian tersebut digadaikan di toko arloji "KING ARLOJI" yang berada di Jalan Kyai Meja Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

5. Saksi ERVITA SARI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi ERVITA SARI kenal dengan saksi DEWINDA LIZZIAR alias DEWI sejak kecil karena saksi adalah anak kandung terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui penyerahan perhiasan pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dari saksi YULIANTHI MARLIA kepada ibunya yaitu terdakwa berupa 1 buah cincin emas berlian model fesseny



seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan berat 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian dan 1 (satu) buah anting emas berlian. kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No. 23 Rt. 009/006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jamburut seharga Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban.;

- Bahwa benar saksi juga tidak mengetahui barang barang berupa emas berlian tersebut digadaikan di toko arloji "KING ARLOJI" yang berada di Jalan Kyai Meja Mayestik Kebayoran baru Jakarta belatan.
  - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.
6. Saksi BONG NYAN FO alias BENNY, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi BONG NYAN FO alias BENNY kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA sejak tahun 2009 di toko KING ARLOJI di Jalan Kyai



Meja Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan dalam rangka jual beli emas berlian.

- Bahwa benar saksi BONG NYAN FO alias BENNY kenal dengan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI sejak tahun Desember 2011 di toko KING ARLOJI di Jalan Kyai Meja Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang mengenakan adalah MUL dalam rangka jual beli emas berlian.
- Bahwa benar toko KING ARLOJI di Jalan Kyai Meja Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan bergerak dibidang jual beli jam mewah, emas dan batu permata.
- Bahwa benar saksi menerangkan kalau saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL tidak pernah menggadaikan barang-barang perhiasana kepada toko tersebut melainkan menjualnya sesuai dengan tanda terima tanggal 24 Nopember 2011 berupa 1 (satu) gelang berlian 5 mata beratnya 18 gram, 1 (satu) pasang anting-anting segiempat *beratnya 6,8 gram* dengan harga sebesar Rp.52.500.000,-, kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 berupa 3 (tiga) buah cincin berlian berat emas 27,3 gram dengan harga 21.000.000,- selain itu juga pada tanggal 24 Nopember 2011 berupa 1 (satu) buah liontin berlian jambret dengan berat emas 43,6 gram dengan harga sebesar Rp.52.500.000,-. Dalam sistem jual sementara yaitu selaku penjual adalah saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dan pembeli adalah saksi, kemudian untuk pembelian kembali tergantung kesepakatan antara penjual dan pembeli, selain itu juga harga barang-barang emas berlian serta jambret tersebut tergantung kesepakatan kedua belah pihak dan maka barang-barang emas berlian serta jambret tersebut dianggap terjual putus, bila penjual mengambil sesuai dengan perjanjian maka harga sesuai yang disepakati namun bila tidak sesuai maka harga ditentukan oleh saksi atau toko KING ARLOJI.
- Bahwa benar barang-barang emas berlian serta jambret tersebut telah dijual sesuai dengan perjanjian jual beli sementara antara saksi dengan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dan selanjutnya saksi menerima barang-barang emas berlian serta jambret tersebut sedangkan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL menerima uang cash penjualan sesuai dengan kesepakatan.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang emas berlian serta jambret tersebut adalah milik saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL namun setelah 2 sampai 3 bulan kemudian tiba-tiba saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL bersama dengan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dan



saksi YULIANTHI MARLIA datang ke toko ARLOJI untuk melihat barang-barang emas berlian serta jambrut yang telah dijual dan berjanji akan membelinya sekitar 5 bulan kemudian namun sampai sekarangpun tidak pernah dibeli kembali hingga akhirnya saksi mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi YULIANTHI MARLIA mengalami kerugian sebesar Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan.

7. Saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA sejak tahun 2011 di daerah Cikini Jakarta dalam rangka usaha jual beli emas berlian.
- Bahwa benar saksi KOESWANDIYAH KATAMSI kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA sejak tahun 2011 di daerah Cikini Jakarta dalam rangka usaha jual beli emas berlian dan yang mengenalkan yaitu anak saksi yang bernama saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU.
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan 1 (satu) buah cincin mata satu 5,05 carat seharga Rp.525.000.000,-, 5 (lima) buah gelang 0,50 carat seharga Rp.90.000.000,-, 1 (satu) pasang anting-anting 2 carat Rp.70.000.000,- dan 1 (satu) buah liontin jamrud seharga Rp.170.000.000,- pada tanggal 10 Oktober 2011 dan baru dibuatkan tanda terima pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh saksi YULIANTHI MARLIA. Bahwa benar saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut yang telah diterima oleh saksi YULIANTHI MARLIA telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut

8. Saksi KOESWANDIYAH KATAMSI, didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi KOESWANDIYAH KATAMSI kenal dengan saksi YULIANTHI MARLIA sejak tahun 2011 di daerah Cikini Jakarta dalam rangka usaha jual beli emas berlian yang dikenalkan oleh anak saksi yang bernama saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU pernah menyerahkan 1 (satu) buah cincin mata satu 5,05 carat seharga Rp.525.000.000,-, 5 (lima) buah gelang 0,50 carat seharga Rp.90.000.000,-, 1 (satu) pasang anting-anting 2 carat Rp.70.000.000,- dan 1 (satu) buah liontin jamrud seharga Rp.170.000.000,- pada tanggal 10 Oktober 2011 dan barn dibuatkan tanda terima pada tanggal 10 Oktober 2011 oleh saksi YULIANTHI MARLIA.
- Bahwa benar saksi mengetahui kalau barang-barang tersebut yang telah diterima oleh saksi YULIANTHI MARLIA telah digadaikan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi SRI LESTARININGSIH alias BU MENU mengalami kerugian sebesar Rp.400.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa memberi keterangan pada pokoknya berisi sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI telah menggadaikan melalui saksi saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL berupa emas berlian milik saksi YULIANTHI MARLIA;
- Bahwa benar selanjutnya dari perkenalan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan beret 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian dan 1 (satu) buah anting emas berlian, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambrut seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, melainkan terdakwa gadaikan melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dengan imbalan Rp.500.000,- pada tanggal 24 November 2011 di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, antara lain berupa 1 (satu) buah gelang berlian dan 1 pasang anting-anting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambrut dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 3 (tiga) buah cincin emas model fesseny, paparaca clan bunga tertanggal 20 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) buah emas berlian gelang, cincin dan anting tertanggal 25 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) liontin emas model jamrud tertanggal 31 Oktober 2011, 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual beli berupa liontin jambrut berat emas 43,6 gram, gelang berlian 5 mata berat emas 18 gram, sepasang anting-anting segiempat berat emas 6,8 gram dan 3 (tiga) buah cincin berlian dengan berat emas 27,3

Hal. 15 dari 23 hal Putusan nomor 172/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram tertanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh BU. MUL atau Pak. Benny. Terlampir dalam berkas perkara dan 3 (tiga) buah cincin bermata berlian dikembalikan kepada sri Lestari Ningsih dikenali para saksi/diakui terdakwa dan telah disita secara sah;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan saksi-saksi, terdakwa dan surat-surat serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012, di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI telah menggadaikan melalui saksi saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL berupa emas berlian milik saksi YULIANTHI MARLIA;
- Bahwa benar selanjutnya dari perkenalanan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan beret 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas berlian dan 1 (satu) buah anting emas berlian, kemudian pada tanggal 31 Oktober

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 bertempat di *Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambret seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, melainkan terdakwa gadaikan melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dengan imbalan Rp.500.000,- pada tanggal 24 November 2011 di Toko Alorji "KING ALORJI" *Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*, antara lain berupa 1 (satu) buah gelang berlian dan 1 pasang anting-anting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal.;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya terdiri dari:

- 1 Barang siapa.
- 2 Dengan sengaja dan melawan hukum.
- 3 Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4 Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Ad. 1 Unsur *Barang Siapa*.

Yang dimaksud barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah, setiap orang atau siapapun yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan etas segala perbuatannya, dalam hal ini yaitu terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI sebagai terdakwa yang telah melakukan suatu tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan.

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 2 Unsur *Dengan sengaja dan melawan hukum*.

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap, dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di *Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan*, terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI telah menggadaikan 1 (satu) buah gelang berlian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 pasang antinganting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, tanpa seijin pemiliknya saksi YULIANTHI MARLIA tersebut *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.*

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 3 Unsur *Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.*

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, berawal perkenalan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dengan saksi YULIANTHI MARLIA pada sekitar tanggal 25 September 2011 di rumah kontrakan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL, dimana saat dikenalkan oleh saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dikatakan kalau terdakwa adalah pedagang berlian, selanjutnya dari perkenalan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat *ini belum terdakwa bayar* kepada saksi korban maupun mengembalikan barang tersebut, Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas berlian seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian dengan beret 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas berlian seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas berlian dan 1 (satu) buah anting emas berlian, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambrut seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, melainkan terdakwa gadaikan melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dengan imbalan Rp.500.000,-pada tanggal 24 Nopember 2011 di Toko Arloji “ KING ARLOJI “ Jalan Kyai Maja , Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan , antara lain berupa 1 (satu) buah gelang berlian dan 1 pasang anting anting dengan harga Rp. 52.500.000, 3 buah cincin berlian dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jamrut dengan harga Rp. 52.500.000,-dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres, Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian unsure ini terbukti secara syah dan meyakinkan.

Ad. 4 Unsur *Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, berawal perkenalan terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI dengan saksi YULIANTHI MARLIA pada sekitar tanggal 25 September 2011 di rumah kontrakan saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL, dimana saat dikenalkan oleh saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dikatakan kalau terdakwa adalah pedagang berlian, selanjutnya dari perkenalan tersebut pada tanggal 20 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 0091006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi YULIANTHI MARLIA menitipkan 1 buah cincin emas berlian model fesseny seharga Rp. 15.000.000,-, 1 buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- kepada terdakwa sebagaimana tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual selama 1 hari, tetapi setelah lewat 1 hari yang sudah dibayarkan oleh terdakwa kepada saksi korban hanya 1 buah cincin emas berlian model fesseny dengan harga Rp. 11.000.000,-, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas berlian model batu paparaca seharga Rp. 30.000.000,- dan 1 buah cincin emas berlian model bunga seharga Rp. 25.000.000,- hingga saat ini belum terdakwa bayar kepada saksi korban maupun mengembalikan barang, tersebut,

Hal. 19 dari 23 hal Putusan nomor 172/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan kepada terdakwa berupa 1 buah gelang emas *berlian* seharga Rp. 125.000.000,-, 1 buah *cincin* emas *berlian* dengan berat 3 crt seharga Rp. 150.000.000,- dan 1 buah anting emas *berlian* seharga Rp. 100.000.000,-, berdasarkan tanda terima barang yang ditandatangani oleh terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 2 hari, tetapi sampai dengan batas waktu tersebut, terdakwa belum pernah melakukan pembayaran kepada saksi korban, dan pada saat saksi korban meminta pembayaran kepada terdakwa, terdakwa hanya mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas *berlian* dan 1 (satu) buah anting emas *berlian*, kemudian pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di Jalan Hidup Baru No.23 Rt. 009 / 006 Kel. Gandaria Utara Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, saksi korban kembali menitipkan 1 buah liontin emas model jambret seharga Rp. 300.000.000,- kepada terdakwa untuk dijual kepada orang lain selama 1 hari, tetapi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, terdakwa tidak melakukan pembayaran maupun mengembalikan barang tersebut kepada saksi korban, melainkan terdakwa gadai melalui saksi SISILIA SOEDARMI alias BU MUL dengan imbalan Rp.500.000,- pada tanggal 24 November 2011 di Toko Alorji "KING ALORJI" Jalan Kyai Maja, Mayestik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, antara lain berupa 1 (satu) buah gelang *berlian* dan 1 pasang anting-anting dengan harga Rp.52.500.000,-, 3 buah *cincin berlian* dengan harga Rp. 21.000.000,- dan 1 buah liontin jambret dengan harga Rp. 52.500.000,- dengan jumlah gadai seluruhnya Rp. 126.000.000,-, kemudian uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pemidanaan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan terdakwa ditahan maka terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 3 (tiga) buah cincin emas model fesseny, paparaca clan bunga tertanggal 20 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) buah emas berlian gelang, cincin dan anting tertanggal 25 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan 1 (satu) lionton emas model jamrud tertanggal 31 Oktober 2011, 3 (tiga) lembar surat perjanjian jual bell berupa liontin jambrut berat emas 43,6 gram, gelang berlian 5 mata berat emas 18 gram, sepasang anting-anting segiempat berat emas 6,8 gram clan 3 (tiga) buah cincin berlian dengan berat emas 27,3 gram tertanggal 24 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh BU. MUL atau Pak. Benny. tetap terlampir dalam berkas, sedangkan 3 (tiga) buah cincin bermata berlian dikembalikan kepada sri Lestari Ningsih.;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memidana Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan ;

Yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi YULIANTHI MARLIA.;

Yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.;
- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat pasal 372 KUHP dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DEWINDA LIZZIAR alias DEWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan " Penggelapan " ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan.;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah cincin emas model fesseny, paparaca dan bunga tertanggal 20 Oktober 2011, 1 (satu) buah lembar tanda terima penitipan, 1 (satu) buah emas berlian gelang, cincin dan anting tertanggal 25 Oktober 2011, 1 (satu) lembar tanda terima penitipan , 1 (satu) liontin emas model jamrud tertanggal 31 Oktober 2011, 3 (tiga) lembar surat pernjian jual beli berupa liontin jamrut berat emas 43,6 gram dan 3 (tiga) buah cincin berlian dengan berat emas 27,3 gram tertanggal 24 Nopember 2011 yang ditanda tangani oleh BU MUL atau Pak Benny, terlampir dalam berkas perkara.;
  - 3 (tiga) buah cincin bermata berlian dikembalikan kepada Sri Lestari Ningsih.;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari RABU, tanggal 10 April 2013 oleh ACHMAD DIMYATI RS.,SH, MH, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD RAZZAD, SH,MH dan LENDRIATY JANIS, SH masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh DIAN ANJARI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-HakimAnggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

ACHMAD DIMYATI, RS, SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH

